



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor 01 Tahun 2025**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
2025**



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor 01 Tahun 2025**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan acuan penyelenggaraan akademik di Universitas Sam Ratulangi, maka perlu adanya **peraturan** yang telah disesuaikan dengan proses pembelajaran untuk setiap jalur, jenjang program pendidikan tinggi pada setiap tahun akademik baru dengan melakukan peninjauan peraturan akademik secara periodik, sistematis, dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, Rektor perlu menyusun Peraturan Rektor dalam menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 824);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 167 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74031/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022/2026;

Memperhatikan : Surat Pertimbangan Senat Universitas Sam Ratulangi No.1178/UN12.34/LL/2025 Tanggal 12 Februari 2025 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG PERATURAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS
SAM RATULANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sam Ratulangi selanjutnya disingkat UNSRAT merupakan perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sehingga UNSRAT bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disingkat KEMDIKTISAINTEK adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
3. Rektor UNSRAT yang selanjutnya disebut Rektor ialah pemimpin UNSRAT yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri.
4. Senat UNSRAT adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di UNSRAT.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
9. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Nilai Humaniora adalah nilai intrinsik kemanusiaan.

11. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
13. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
14. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
15. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
16. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan dalam dunia kerja.
17. Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.
18. Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Pembelajaran di luar program studi adalah pemenuhan sebagian beban belajar selama 1 (satu) semester atau setara 20 sks di luar Program Studi di UNSRAT dan paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 sks di luar UNSRAT.
21. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
22. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

23. Portal INSPIRE adalah sistem informasi yang di dalamnya terdapat aplikasi layanan di bidang Akademik, Kemahasiswaan Kepegawaian dan lain-lain
24. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan menggunakan metode tertentu.
25. Wakil Rektor Bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
26. Dekan ialah pemimpin fakultas di lingkungan UNSRAT yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
27. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama membantu Dekan dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama dan perencanaan.
28. Direktur ialah pemimpin Pascasarjana di UNSRAT yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
29. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan membantu Direktur dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan perencanaan.
30. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
31. Mahasiswa UNSRAT yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku di UNSRAT.
32. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik UNSRAT yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
33. Fakultas adalah organ pelaksana akademik di lingkungan UNSRAT yang mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan kegiatan akademik.
34. Jurusan/Bagian adalah institusi dan pengelola sumber daya pendukung program studi.
35. Ketua Jurusan/Ketua Bagian ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab jurusan/bagian tertentu di UNSRAT.
36. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
37. Koordinator Program Studi yang selanjutnya disingkat Korprodi ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab program studi tertentu di UNSRAT.

38. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pelaksana kegiatan akademik dan non-akademik yang melakukan pengkajian dan pengawalan terhadap mutu pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik di UNSRAT.
39. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana kegiatan akademik sebagai unit kerja yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di UNSRAT.
40. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LP3 adalah unsur pelaksana pokok di bidang pendidikan dan pembelajaran yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dari berbagai fakultas di lingkungan UNSRAT.
41. Tutor ialah dosen dan/atau orang tertentu yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Dekan untuk memberi bantuan dan/atau bimbingan belajar yang berkaitan dengan materi ajar kepada mahasiswa, baik secara perseorangan atau kelompok, dalam rangka membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa tersebut.
42. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA ialah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam kaitannya dengan kelancaran studi dan/atau masalah-masalah yang berkaitan dengan studi mahasiswa yang ditentukan sebagai mahasiswa bimbingannya selama mengikuti proses pendidikan di UNSRAT.
43. Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat PKK ialah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Dekan untuk membimbing kegiatan kemahasiswaan dalam rangka menunjang pengembangan bakat, minat, dan kemampuan diri mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses akademik di lingkungan UNSRAT.
44. Dual Degree/Joint Degree adalah program sarjana, program magister/Sp-1, dan program doktor/Sp-2 dimana mahasiswa pada program-program tersebut mendapatkan gelar dari UNSRAT dan dari perguruan tinggi lain di luar negeri yang mempunyai program kerja sama dengan UNSRAT.
45. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
46. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
47. Tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap. Semester gasal dimulai dari bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya. Semester genap dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli tahun berjalan.

48. Semester antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara insidental namun terprogram yang dapat dilaksanakan diperalihan semester genap dan semester gasal.
49. Kalender Akademik adalah jadwal rencana kegiatan akademik sepanjang satu tahun yang dijadikan acuan bagi penyelenggaraan akademik di UNSRAT.
50. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
51. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah selama 1 (satu) semester.
52. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa, agar mereka dapat belajar secara mandiri.
53. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
54. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu berisi nilai mata kuliah yang diperoleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
55. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah nilai capaian pembelajaran mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah dibagi dengan jumlah sks seluruh mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
56. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai capaian pembelajaran mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah dibagi dengan jumlah sks seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.
57. Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses pendidikan.
58. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
59. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi mahasiswa dan/atau lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
60. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar di UNSRAT.

61. Bimbingan/ujian khusus adalah bimbingan yang diberikan kepada mahasiswa yang memperbaiki nilai mata kuliah.
62. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester. Kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan surat keputusan Rektor.
63. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa berhenti sementara untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
64. Kuliah Kerja Terpadu yang selanjutnya disingkat KKT merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara terprogram oleh LPPM.
65. Tugas Akhir adalah salah satu bentuk pemenuhan beban belajar yang dapat berbentuk skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa.
66. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal, seminar hasil dan ujian Tugas Akhir di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program sarjana dan program profesi.
67. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal, seminar hasil dan ujian tesis di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program magister (S2) dan program spesialis-1.
68. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan/temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara mandiri oleh promovendus/promovenda melalui seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup dan ujian terbuka di bawah bimbingan tim promotor untuk mahasiswa program doktor (S3).
69. Promovendus/promovenda ialah mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan dari panitia penilai.
70. Pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi ialah dosen bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
71. Penguji tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi ialah dosen bertugas menguji mahasiswa dalam ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
72. Penguji luar untuk ujian doktor ialah dosen dari luar UNSRAT yang ditetapkan oleh Rektor sebagai anggota penguji promovendus/promovenda.
73. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat UPT TIK merupakan unit pelaksana teknis

di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

74. Program Kreativitas Mahasiswa atau yang disingkat PKM adalah wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia dalam mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas.
75. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
76. Pelanggaran peraturan akademik ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan akademik di UNSRAT.
77. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik di UNSRAT.

BAB II

ASAS, FUNGSI, TUJUAN, PRINSIP PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Pertama

ASAS

Pasal 2

Pendidikan tinggi berasaskan: a. kebenaran ilmiah, b. penalaran, c. kejujuran, d. keadilan, e. manfaat, f. kebajikan, g. tanggung jawab, h. kebhinekaan, dan i. keterjangkauan.

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 3

Pendidikan tinggi berfungsi:

- a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Bagian Ketiga TUJUAN

Pasal 4

Pendidikan tinggi bertujuan :

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- B dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Keempat PRINSIP

Pasal 5

Pendidikan tinggi berprinsip :

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- G kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan

- j. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

BAB III JENIS PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 6

- (1) Pendidikan Tinggi di UNSRAT terdiri dari:
 - a. Pendidikan akademik; dan
 - b. Pendidikan profesi;
 - c. Pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari program sarjana program magister dan program doktor;
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari program profesi dan program spesialis;
- (4) Ketentuan selanjutnya tentang penyelenggaraan pendidikan vokasi diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 7

PENDIDIKAN AKADEMIK

- (1) Program sarjana minimal:
 - a. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari program sarjana program magister dan program doktor;
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari program profesi dan program spesialis.

Pasal 8

PENDIDIKAN PROFESI

- (1) Program profesi minimal:
 - a. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 - b. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.

- (2) Program spesialis minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

BAB IV BEBAN BELAJAR DAN MASA TEMPUH KURIKULUM

Bagian Kesatu PROGRAM SARJANA

Pasal 9

Beban belajar program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan Masa Tempuh Kurikulum dijadwalkan untuk 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) semester, dan masa studi dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester.

Bagian Kedua PROGRAM MAGISTER

Pasal 10

Beban belajar program magister bagi mahasiswa yang telah berpendidikan sarjana sekurang-kurangnya 54 (lima puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum dijadwalkan untuk 3 (tiga) sampai 4 (empat) semester, dan masa studi dapat ditempuh paling lama 8 (delapan) semester.

Bagian Ketiga PROGRAM DOKTOR

Pasal 11

Beban belajar program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 80 (delapan puluh) sks dan dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum dijadwalkan untuk 5 (lima) sampai 6 (enam) semester, dan masa studi dapat ditempuh paling lama 12 (dua belas) semester.

Bagian Keempat PROGRAM PROFESI DAN PROGRAM SPESIALIS

Pasal 12

- (1) Beban studi program profesi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan Masa Tempuh Kurikulum dijadwalkan untuk 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) semester, dan masa studi dapat ditempuh paling lama 6 (enam) semester.
- (2) Beban studi program profesi dokter dan profesi dokter gigi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan Masa Tempuh Kurikulum dijadwalkan untuk 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) semester setelah program sarjana, dan masa studi dapat ditempuh paling lama 10 semester.

- (3) Beban studi program spesialis sesuai dengan standar nasional pendidikan dokter spesialis.
- (4) Masa Tempuh Kurikulum program spesialis-1 sekurang-kurangnya 7 (tujuh) semester dan masa studi dapat ditempuh paling lama 16 (enam belas) semester.
- (5) Masa Tempuh Kurikulum program dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun.

Bagian Kelima PERHITUNGAN MASA STUDI

Pasal 13

- (1) Masa studi pada program sarjana, profesi, magister dan doktor dihitung sejak dimulainya semester gasal atau semester genap sampai dengan yudisium akhir studi.
- (2) Masa studi mahasiswa pindahan program studi internal UNSRAT dihitung sejak masuk UNSRAT sampai dengan yudisium akhir studi.
- (3) Masa studi mahasiswa pindahan dari luar UNSRAT dihitung dari lama studi di UNSRAT ditambah dengan lama studi di perguruan tinggi asal.
- (4) Masa studi mahasiswa lanjutan dihitung dari lama studi di UNSRAT ditambah dengan separuh masa studi yang harus diselesaikan.

Bagian Keenam REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 14

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UNSRAT dilaksanakan pada program sarjana dan program magister berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah maksimal SKS yang akan direkognisi adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari seluruh beban belajar program studi;
- (3) Mata kuliah yang direkognisi ditentukan oleh program studi;
- (4) Mata Kuliah tugas akhir tidak dapat direkognisi;
- (5) Mahasiswa Putus Studi/DO di UNSRAT tidak dapat melanjutkan studi melalui RPL di UNSRAT;
- (6) Masa tempuh kurikulum Mahasiswa RPL program sarjana minimal 3 (tiga) semester, dan masa tempuh kurikulum Mahasiswa RPL program magister minimal 2 (dua) semester;
- (7) Pedoman Pelaksanaan RPL di UNSRAT berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB V
PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

Pasal 15

- (1) Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (2) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pada program studi yang berbeda di UNSRAT; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar UNSRAT.
- (3) Pembelajaran di luar program studi baik yang ada di internal UNSRAT maupun di luar UNSRAT yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam program studi lain di internal UNSRAT;
 - b. pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar UNSRAT;
 - c. pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UNSRAT; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Pasal 16

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

- (1) Mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar di program studi yang berbeda di lingkungan UNSRAT dengan maksimal 20 SKS.
- (2) Kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Semester 2.
- (3) Mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar UNSRAT paling lama 2 semester maksimal 40 SKS.
- (4) Kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada semester 5, atau semester 6, atau semester 7.
- (5) Kegiatan pembelajaran di luar program studi hanya bisa dilaksanakan dengan:
 - a. Perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan UNSRAT; atau
 - b. Lembaga non-perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan UNSRAT.
- (6) Konversi kegiatan pembelajaran di luar program studi menjadi sks mata kuliah oleh tim pelaksana konversi program studi.
- (7) Panduan kegiatan tata pembelajaran di luar program studi di UNSRAT ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran dan keperawatan.

BAB VI KURIKULUM

Bagian Pertama JENIS KURIKULUM DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 17

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di UNSRAT untuk mencapai tujuan program studi.

Pasal 18

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi pada program studi di UNSRAT adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum program studi setiap jenjang disusun dengan menggunakan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai bahan utama.
- (3) Kurikulum program studi minimal mencakup:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. masa tempuh kurikulum;
 - c. metode pembelajaran
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (4) Deskripsi CPL program studi setiap jenjang di UNSRAT dirumuskan dengan menggunakan KKNi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Visi dan Misi UNSRAT sebagai tolok ukur.
- (5) Deskripsi CPL program studi setiap jenjang di UNSRAT dirumuskan dengan melibatkan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi.
- (6) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester
- (7) Kurikulum ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (8) Kurikulum dievaluasi setiap tahun dan direvisi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.
- (9) Mahasiswa menggunakan 1 (satu) kurikulum selama menempuh masa studi.
- (10) Penyusunan kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan dan pengguna alumni dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, institusi pendidikan, institusi penelitian dan institusi lainnya yang berkepentingan dengan capaian pembelajaran.

Bagian Kedua
MATA KULIAH/MODUL/KODE MATA KULIAH

Pasal 19

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah/modul harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester.
- (2) Mata kuliah/modul dapat diampu oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usulan Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Korprodi.
- (3) Setiap mata kuliah/modul wajib memiliki bahan ajar.
- (4) Kode Mata Kuliah/modul terdiri atas 7 (tujuh) digit diawali dengan singkatan nama program studi berupa 3 (tiga) huruf kapital dan diikuti 4 (empat) digit berupa angka. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Digit ke-1, ke-2 dan ke-3	:	Berupa huruf kapital singkatan nama program studi
Digit ke-4	:	Tahun pembelajaran: Angka 1, 2, 3, 4 untuk Program Sarjana Angka 5 dan 6 untuk Program Profesi, Magister dan Spesialis-1 Angka 7 dan 8 untuk Program Doktor
Digit ke-5 dan ke-6	:	Kedalaman Mata Kuliah pada Program Studi (nomor urut mata kuliah)
Digit ke-7	:	Angka 1 jika dikontrak pada semester gasal Angka 2 jika dikontrak pada semester genap Angka 0 jika dapat dikontrak pada semester gasal dan genap

Bagian Ketiga
MATA KULIAH WAJIB NASIONAL DAN WAJIB INSTITUSI

Pasal 20

- (1) Program sarjana memasukkan mata kuliah wajib nasional dan wajib institusi pada kurikulum program studi.
- (2) Mata kuliah wajib nasional adalah: Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia yang masing-masing memiliki beban belajar 2 (dua) sks.
- (3) Mata kuliah wajib institusi adalah: Pengetahuan Kepasifikan, Kewirausahaan, dan Bahasa Inggris yang masing-masing memiliki beban belajar 2 (dua) sks.
- (4) Mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah wajib institusi dijadwalkan pada semester 1.

Bagian Keempat TUGAS AKHIR

Pasal 21

- (1) Program studi pada program sarjana, magister dan doktor memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir dapat berbentuk skripsi, tesis, disertasi prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan
- (2) Tugas akhir program sarjana memiliki bobot 6 (enam) sks.
- (3) Tugas akhir program magister memiliki bobot 18 (delapan belas) sks
- (4) Tugas akhir program doktor memiliki bobot 30 (tiga puluh) sks
- (5) Tugas akhir dilaksanakan dengan tahapan seminar proposal, seminar hasil dan ujian akhir yang dikontrak pada KRS sebagai 1 (satu) mata kuliah.
- (6) Panduan skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya oleh program studi.

BAB VII PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Pertama KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 22

- (1) Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Bagian Kedua PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 24

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran daring, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Pasal 25

- (1) RPS memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; dan
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan.

Bagian Keempat
BEBAN BELAJAR DAN BENTUK PEMBELAJARAN

Pasal 26

- (1) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (2) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur dan/atau;
 - c. mandiri
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Perhitungan waktu belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per-minggu.

Pasal 27

- (1) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 9:
- a. semester 1 dan semester 2 paling banyak 20 (dua puluh) sks;
 - b. semester 3 dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (2) Mata kuliah yang dapat diprogramkan adalah mata kuliah yang dijadwalkan pada semester tersebut.
- (3) Mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa semester 1 dan semester 2 sesuai paket pada kurikulum masing-masing program studi.
- (4) Mahasiswa pindahan dan mahasiswa lanjut disesuaikan pada kurikulum masing-masing program studi.

BAB VIII AKREDITASI

Pasal 28

- (1) Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip;
- a. independen;
 - b. akurat;
 - c. obyektif;
 - d. transparan; dan
 - e. akuntabel.

Pasal 29

- (1) Akreditasi terhadap Perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT
- (2) Status akreditasi Perguruan Tinggi terdiri atas:
- a. terakreditasi; dan
 - b. tidak terakreditasi.
- (3) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki makna perguruan tinggi memenuhi SN Dikti.

- (4) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki makna perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti

Pasal 30

- (1) Akreditasi terhadap program studi dilakukan oleh LAM, BAN-PT, dan lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
 - a. pemenuhan SN Dikti; dan
 - b. pemenuhan standar LAM.
- (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.
- (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.
- (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi.
- (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.
- (8) Selain status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), program studi dengan status baik sekali, baik, A, B, dan C tetap menggunakan status tersebut sampai mendapat status baru.
- (9) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.
- (10) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.
- (11) Program studi yang telah memperoleh Akreditasi Internasional tidak harus mendapatkan akreditasi dari BAN-PT dan/atau LAM.
- (12) Program Studi tidak dapat mengusulkan wisuda untuk mahasiswanya jika status akreditasi pada ayat (6) adalah tidak terakreditasi.

BAB IX SISTEM INFORMASI AKADEMIK

Pasal 31

- (1) Sistem informasi akademik menggunakan Portal INSPIRE dikelola UPT TIK.
- (2) Panduan Penyelenggaraan Sistem Informasi tentang Portal INSPIRE ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB X
SIVITAS AKADEMIKA

Bagian Pertama
RUANG LINGKUP

Pasal 32

- (1) Sivitas akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
- (2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
- (3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.
- (4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.
- (5) Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik.

Bagian Kedua
DOSEN

Pasal 33

- (1) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif.
- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, serta menyebarkannya.
- (3) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UNSRAT.
- (5) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dosen yang melakukan kegiatan akademik secara paruh waktu di UNSRAT berdasarkan Keputusan Rektor.
- (6) Dosen tidak tetap pada ayat (5) termasuk dosen berkewarganegaraan asing yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (8) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (9) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (10) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik.

Pasal 34

- (1) Dosen program vokasi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (2) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (3) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
- (4) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (7) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (8) Dosen program spesialis-1 harus berkualifikasi lulusan spesialis-2, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (9) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi; atau nasional terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2);
 - 2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat akademik.

Pasal 35

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) penelitian;
 - 5) pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf (a) disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi, tesis dan disertasi sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lulusan per semester.
- (4) Beban kerja dosen sebagai pembimbing pendamping dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi, tesis dan disertasi sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lulusan per semester.

Bagian Ketiga MAHASISWA

Pasal 36

- (1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
- (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa tidak berpaham radikal, tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang, alkohol dan Narkoba.
- (5) Mahasiswa tidak melakukan kegiatan perundungan dan tindakan kekerasan seksual.
- (6) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (7) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.
- (8) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.

- (9) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan melalui unit kegiatan kemahasiswaan.
- (10) Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP-Kuliah wajib mengikuti kegiatan PKM atau program lainnya yang dikeluarkan oleh KEMDIKTISAINTEK.
- (11) Mahasiswa wajib mengikuti minimal 2 (dua) kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler.
- (12) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur secara tersendiri dalam peraturan Rektor.

BAB XI PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Pertama MAHASISWA BARU

Pasal 37

- (1) Mahasiswa baru merupakan mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu program studi di UNSRAT dan bukan mahasiswa pindahan
- (2) UNSRAT wajib mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) UNSRAT dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di UNSRAT.
- (4) Seleksi penerimaan mahasiswa baru di UNSRAT sebagai berikut:
 - a. program sarjana dilaksanakan melalui jalur nasional dan jalur mandiri;
 - b. program magister, program profesi, program spesialis-1, dan program doktor dilaksanakan secara mandiri;
 - c. seleksi penerimaan mahasiswa baru mandiri dapat dilakukan melalui kerjasama;
 - d. mahasiswa baru seperti pada ayat (4)b, untuk program Magister dan Doktor dapat diterima untuk kelas reguler-1, reguler-2 dan reguler-3;
 - e. seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun;
 - f. seleksi penerimaan mahasiswa baru program magister, spesialis-1 dan program doktor dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun;
 - g. seleksi penerimaan mahasiswa baru program Profesi dapat dilaksanakan setiap semester;
 - h. Rektor dapat menambah kriteria lainnya untuk penerimaan mahasiswa jalur mandiri.
- (5) Persyaratan Administrasi dan Akademik:
 - a. pada program vokasi dan sarjana, calon mahasiswa harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau istilah lain, dari Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau yang sederajat;

- b. pada program magister, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana (S1) dan vokasi (Diploma IV) dengan IPK $\geq 2,75$ dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi program studi minimal B atau setara pada saat kelulusan, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh KEMDIKTISAINTEK;
 - c. pada program profesi, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana (S1) dan vokasi (Diploma IV) dengan IPK $\geq 2,75$ dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi program studi minimal B atau setara pada saat kelulusan, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh KEMDIKTISAINTEK sesuai dengan profesi yang akan diikuti.
 - d. pada program spesialis-1, calon mahasiswa harus memiliki ijazah S1 dan ijazah profesi dengan IPK $\geq 2,75$ dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi program studi minimal B atau setara pada saat kelulusan, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh KEMDIKTISAINTEK sesuai dengan profesi yang akan diikuti;
 - e. pada program doktor, calon mahasiswa harus memiliki ijazah magister (S2) dengan IPK $\geq 3,50$ dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi program studi minimal B atau setara pada saat kelulusan, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh KEMDIKTISAINTEK;
 - f. calon mahasiswa program doktor yang memiliki ijazah magister dengan IPK 3,00 sampai dengan 3,50 dapat diterima dengan syarat khusus yang ditetapkan oleh program studi;
 - g. syarat pendaftar program magister dan program doktor harus memiliki latar belakang pendidikan dengan capaian pembelajaran di jenjang program sebelumnya yang sesuai dengan program studi yang dituju; apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut harus mengikuti matrikulasi; dan
 - h. semua calon mahasiswa UNSRAT wajib melunasi biaya pendaftaran dan/atau biaya lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan aturan.
- (6) Seleksi masuk calon mahasiswa UNSRAT untuk program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis-1, dan doktor dilaksanakan sebagai berikut:
- a. ujian masuk dilakukan pada calon mahasiswa program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis-1, dan program doktor; meliputi kemampuan akademik dan kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih;
 - b. seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menggunakan ujian tulis berbasis cetak dan/atau ujian tulis berbasis komputer;
 - c. ujian lisan dan/atau psikotes, serta syarat khusus dapat diberlakukan pada calon mahasiswa program sarjana tertentu, program spesialis-1, program S2 dan program S3;
 - d. seleksi dilaksanakan sesuai kalender akademik;

- e. seleksi dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor;
- f. kriteria dan prosedur seleksi masuk lainnya tentang penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh panitia seleksi masuk UNSRAT berdasarkan peraturan Rektor.
- (7) Kepada setiap mahasiswa UNSRAT yang telah melakukan registrasi diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang terdiri dari 12 digit dengan format sebagai berikut:

Digit ke-1, dan ke-2	: Tahun Masuk (dua angka terakhir tahun ketika mahasiswa diterima)
Digit ke-3 dan ke-4	: Kode Fakultas 01=Fakultas Kedokteran, 02=Fakultas Teknik, 03=Fakultas Pertanian, 04=Fakultas Peternakan, 05=Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 06=Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 07=Fakultas Hukum, 08=Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 09=Fakultas Ilmu Budaya, 10=Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 11=Fakultas Kesehatan Masyarakat, 20=Pascasarjana;
Digit ke-5	: Jenjang/Program Pendidikan 1=program sarjana/strata-1/S1, 2=program magister/strata-2/S2, 3=program doktor/strata-3/S3, 4=program profesi, 5=program spesialis-1/Sp-1;
Digit ke-6	: Status masuk 1=mahasiswa baru, 2=mahasiswa pindahan dari program studi lain dalam UNSRAT, 3=mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain 4=mahasiswa kerja sama, 5=mahasiswa adaptasi, 6=mahasiswa asing, 7=daring, 8=mahasiswa magang/paruh waktu, dan 9=lainnya;
Digit ke-7 dan 8	: Kode program studi (sesuai dengan urutan yang ditetapkan);
Digit ke-9, 10, 11 dan 12	: Nomor urut mahasiswa pada program studi sesuai tahun masuk.

- (8) Penerimaan mahasiswa baru UNSRAT ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor.

Bagian Kedua
MAHASISWA ASING

Pasal 38

- (1) Penerimaan mahasiswa asing di UNSRAT berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh KEMDIKTISAINTEK dapat diterima sebagai mahasiswa magang/paruh waktu dengan minimal 14 sks.
- (3) Mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri yang memiliki perjanjian kerja sama resmi dengan UNSRAT dapat mengikuti pendidikan di UNSRAT sesuai kesepakatan kerja sama dengan tetap mematuhi aturan dari KEMDIKTISAINTEK.
- (4) Pelayanan bagi mahasiswa asing berupa pengenalan kebudayaan dan Bahasa Indonesia serta urusan keimigrasian dapat memanfaatkan UPT Layanan Internasional (UPT LI) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa.

Bagian Ketiga
MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 39

- (1) Mahasiswa pindahan merupakan mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke UNSRAT atau mahasiswa UNSRAT yang pindah program studi di lingkungan UNSRAT.
- (2) Permohonan mahasiswa pindahan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan bagi mahasiswa pindahan dari PTN/PTS lain dan 1 (satu) bulan bagi mahasiswa UNSRAT yang pindah program studi di lingkungan UNSRAT, sebelum perkuliahan semester gasal dimulai.
- (3) Mahasiswa program sarjana pindahan dari PTN/PTS dapat diterima dalam program studi di UNSRAT yang sesuai dengan program studi asal, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan putus studi dan memiliki IPK >2,75;
 - b. lama studi pada perguruan tinggi asal adalah 2 (dua) sampai 8 (delapan) semester dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) lama studi 2 (dua) semester, minimal 23 SKS lulus
 - 2) lama studi 4 (empat) semester, minimal 45 SKS lulus
 - 3) lama studi 6 (enam) semester, minimal 68 SKS lulus
 - 4) lama studi 8 (delapan) semester, minimal 90 SKS lulus
 - c. membawa surat persetujuan pindah dari Rektor/Ketua Perguruan Tinggi asal;
 - d. disetujui oleh Dekan Fakultas tujuan atau Direktur setelah ada rekomendasi dari program studi;
 - e. membawa surat akreditasi BAN PT/LAM program studi;
 - f. nilai akreditasi program studi minimal sama/setara dengan nilai akreditasi program studi yang dituju di UNSRAT;
 - g. membawa surat keterangan dari perguruan tinggi asal bahwa tidak pernah menerima sanksi;
 - h. sudah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) semester di PTN/PTS asal;

- i. calon mahasiswa pindahan harus menyelesaikan minimal $\frac{1}{2}$ (separuh) dari masa studi dan/atau jumlah sks yang disyaratkan oleh program studi di UNSRAT;
 - j. Dekan Fakultas yang dituju menyurat ke Rektor bahwa setuju menerima mahasiswa tersebut dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) konversi nilai dan penetapan besarnya UKT.
- (4) Mahasiswa UNSRAT program sarjana yang akan pindah program studi antar fakultas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
- a. tidak dalam status sanksi dari UNSRAT;
 - b. minimal telah 2 (dua) semester di program studi asal;
 - c. mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas asal setelah disetujui oleh Korprodi dan dosen PA;
 - d. mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas yang dituju dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran, daya tampung dan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang dituju;
 - e. Dekan Fakultas yang dituju menyurat ke Rektor bahwa setuju menerima mahasiswa tersebut dengan melampirkan surat persetujuan dari fakultas asal, SK konversi nilai dan penetapan besarnya UKT.
- (5) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditentukan oleh Rektor.
- (6) Mahasiswa yang pindah dari program studi dalam lingkup fakultasnya di UNSRAT harus mengajukan permohonan kepada Dekan dan Rektor
- (7) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditentukan oleh Dekan setelah memperhatikan pertimbangan ketua jurusan/korprodi asal dan tujuan.
- (8) Mahasiswa program magister dari PTN/PTS dapat pindah ke program magister di UNSRAT dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama pada PTN/PTS asal, pada saat mengajukan permohonan pindah ke program magister UNSRAT;
 - c. bukan putus studi dan memiliki IPK $>3,00$;
 - d. memperoleh persetujuan Dekan/Direktur dan Korprodi yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung program studi;
 - e. melampirkan sertifikat akreditasi Program Studi dari perguruan tinggi asal yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga/badan lainnya;
 - f. nilai akreditasi institusi dan program studi minimal sama dengan nilai akreditasi UNSRAT dan program studi yang dituju; dan
 - g. Dekan/Direktur menyurat ke Rektor bahwa setuju menerima mahasiswa tersebut dengan melampirkan SK konversi nilai dan penetapan besarnya UKT.
- (9) Mahasiswa program Doktor dari PTN/PTS dapat pindah ke program Doktor UNSRAT dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama pada PTN atau PTS asal, pada saat mengajukan permohonan pindah ke program Doktor UNSRAT;
 - c. bukan putus studi dan memiliki IPK $>3,25$;

- d. memperoleh persetujuan Dekan/Direktur dan Korprodi yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung program studi;
 - e. melampirkan sertifikat akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi asal yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga/badan lainnya;
 - f. nilai akreditasi institusi dan program studi minimal sama dengan nilai akreditasi UNSRAT dan program studi yang dituju;
 - g. Dekan/Direktur menyurat ke Rektor bahwa setuju menerima mahasiswa tersebut dengan melampirkan SK konversi nilai dan penetapan besarnya UKT.
- (10) Mahasiswa dalam lingkungan Pascasarjana dapat pindah program studi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi di Pascasarjana pada saat mengajukan permohonan pindah ke program studi lain;
 - b. memiliki IPK >3,00 untuk S2 dan IPK >3,25 untuk S3;
 - c. lulus evaluasi 2 (dua) semester dan bukan putus studi;
 - d. permohonan pindah diajukan sebelum semester dimulai;
 - e. memperoleh persetujuan Direktur dan Korprodi dari program studi yang dituju.
- (11) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
- (12) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar negeri ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.
- (13) Mata kuliah yang dapat ditransfer/diterima harus diteliti dan disetujui oleh Korprodi kemudian diusulkan ke Dekan/Direktur dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Bagian Keempat
MAHASISWA BARU LANJUTAN PROGRAM DIPLOMA

Pasal 40

- (1) Lulusan program diploma tiga dan diploma empat dapat diterima sebagai mahasiswa baru program sarjana di UNSRAT pada program studi yang relevan dengan pengalaman kerja minimal 1 Tahun setelah lulus.
- (2) Calon mahasiswa yang diterima pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan IPK >2,75.
- (3) Pengecualian terhadap ayat (2) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan Rektor.
- (4) Masa studi yang akan ditempuh minimal 4 (empat) semester atau menyelesaikan minimal $\frac{1}{2}$ dari total beban belajar.

Bagian Kelima
MAHASISWA KERJASAMA

Pasal 41

- (1) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UNSRAT atau sesuai dengan program nasional untuk belajar atau diuji dalam satu atau beberapa mata kuliah pada program studi yang relevan atas persetujuan Rektor.

- (2) Mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan Pertukaran Mahasiswa Bilateral dikategorikan sebagai mahasiswa kerjasama.
- (3) Mahasiswa kerjasama diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku di UNSRAT.
- (4) Mahasiswa UNSRAT yang kuliah di perguruan tinggi mitra UNSRAT, di dalam atau di luar negeri, nilai mata kuliahnya dapat diakui oleh program studi yang relevan.
- (5) Mahasiswa UNSRAT dapat mengikuti program dual degree/joint degree dalam negeri dan luar negeri.

**Bagian Keenam
MAHASISWA ADAPTASI**

Pasal 42

- (1) Mahasiswa adaptasi adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri.
- (2) Mahasiswa seperti pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi Konsil Kedokteran Indonesia/Ikatan Dokter Indonesia (KKI/IDI) dan Persetujuan Rektor UNSRAT.

**Bagian Ketujuh
KELAS INTERNASIONAL**

Pasal 43

- (1) UNSRAT menyelenggarakan Kelas Internasional dengan tujuan:
 - a. menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu internasional;
 - b. meningkatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien termasuk pemanfaatan penelitian;
 - c. mempercepat alih ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - d. mendorong peningkatan mutu program studi setara dengan mutu mitra Perguruan Tinggi di luar negeri.
- (2) Kelas Internasional hanya dapat diselenggarakan oleh program studi yang memiliki akreditasi Unggul.
- (3) Bahasa pengantar Kelas Internasional adalah Bahasa Inggris.
- (4) Ketentuan lain mengenai Kelas Internasional diatur secara tersendiri dalam peraturan Rektor.
- (5) Untuk mendukung kelas internasional dan internasionalisasi program studi, dapat mengikutsertakan LP3, UPT Bahasa dan UPT LI.

**Bagian Kedelapan
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/SUMBANGAN
PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)/BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
(BOP)**

Pasal 44

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar UKT/ SPP/ BOP sesuai kalender akademik untuk semester yang akan diikutinya sebelum mengisi KRS, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan pembayaran UKT/ SPP/ BOP pada semester berjalan maka status mahasiswanya menjadi Aktif (A), yang tidak melakukan pembayaran UKT/ SPP/ BOP menjadi Non Aktif (N).

- (3) Besarnya UKT/ SPP/ BOP mahasiswa program sarjana, profesi, Pascasarjana dan Spesialis berpedoman pada peraturan Menteri dan ketentuan UNSRAT, yang kemudian ditetapkan dengan SK Rektor.
- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan pada semester berikutnya, diwajibkan membayar UKT/ SPP/ BOP semester yang tidak diikutinya.
- (5) Besarnya UKT/ SPP/ BOP bagi mahasiswa asing ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (6) Komponen pembiayaan yang termasuk dalam UKT selanjutnya diatur dengan peraturan Rektor

BAB XII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama PENDAFTARAN KEMBALI DAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)

Pasal 45

- (1) Untuk mengikuti kegiatan akademik pada setiap semester, mahasiswa wajib mendaftarkan diri sesuai kalender akademik UNSRAT dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membayar biaya pendidikan yang ditetapkan;
 - b. mengisi dan menyetujui surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang yang dimaksud pada ayat (1) akan diaktifkan status kemahasiswaannya untuk semester yang akan ditempuh.
- (3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS pada portal INSPIRE sesuai kalender akademik, dengan sejumlah mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya dan/atau mata kuliah yang belum lulus pada semester-semester sebelumnya.
- (4) Pengisian KRS dilakukan setelah mahasiswa berkonsultasi dengan PA mengenai mata kuliah dan jumlah sks yang akan diprogramkan.
- (5) Konsultasi sebagaimana diatur pada ayat (4) wajib dilakukan secara online dan/ atau tatap muka; konsultasi dibuktikan dengan buku PA yang ditandatangani dosen PA.
- (6) Mahasiswa dinyatakan sah sebagai peserta mata kuliah apabila mata kuliah tersebut tercantum pada KRS semester berjalan.

Bagian Kedua PEMBATALAN DAN PERUBAHAN KRS

Pasal 46

- (1) Mahasiswa dapat mengusulkan pembatalan atau perubahan mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS semester berjalan dengan alasan yang dapat diterima dan harus dengan persetujuan Pembimbing Akademik, Korprodi dan Dekan.

- (2) Pembatalan dan perubahan mata kuliah sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perkuliahan dimulai.

Bagian Ketiga
PEMBIMBING AKADEMIK (PA) DAN PEMBIMBING KEGIATAN
KEMAHASISWAAN (PKK)

Pasal 47

- (1) Persyaratan dan kewajiban PA:
 - a. berstatus dosen tetap dan aktif;
 - b. PA wajib melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - (1) membantu mahasiswa dalam merencanakan rencana studi pada setiap semester dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi;
 - (2) melakukan pembimbingan akademik dan menandatangani buku PA dan atau melalui jejak digital pada Portal INSPIRE;
 - (3) membimbing mahasiswa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
 - (4) menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya;
 - (5) melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas PA pada setiap akhir semester ke pimpinan Fakultas melalui Korprodi.
 - c. pelaksanaan tugas PA dikoordinasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama, dan Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan
 - (1) apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara (sakit dan lain-lain), maka tugasnya dapat digantikan oleh Korprodi atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama/Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan;
 - (2) apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, maka Dekan/Direktur akan menetapkan pengganti;
 - (3) apabila tidak melaksanakan tugas karena kelalaian atau sengaja maka akan dikenakan sanksi tidak mendapatkan mahasiswa PA.
- (2) PA diusulkan oleh Korprodi untuk ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Persyaratan dan ketentuan PKK:
 - a. berstatus dosen tetap dan aktif;
 - b. wajib membimbing kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler kemahasiswaan dalam rangka pengembangan bakat, minat, dan kemampuan diri mahasiswa.
- (4) PKK diusulkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Keempat
BIMBINGAN DAN KONSELING

Pasal 48

- (1) Layanan Bimbingan dan Konseling diselenggarakan bagi sivitas akademika yang membutuhkannya.
- (2) Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk:
 - a. memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa terutama yang mengalami kesulitan belajar;
 - b. memberi pelayanan bimbingan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan mental-emosional dan yang membutuhkan pembimbingan/konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pribadinya sehingga dapat meneruskan studinya;
 - c. memberikan pendampingan kepada pembimbing akademik yang membutuhkan bantuan dalam membimbing/mendorong/menuntun mahasiswa guna mengatasi kesulitannya;
 - d. memberikan rekomendasi tentang kelanjutan studi mahasiswa;
 - e. memberikan pelayanan konseling kepada dosen yang bermasalah yang mengalami kesulitan mental-emosional dan yang membutuhkan pembimbingan/konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pribadinya sehingga dapat kembali meneruskan tugasnya.

Bagian Kelima
CUTI AKADEMIK

Pasal 49

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik melalui Portal INSPIRE selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan.
- (2) Mahasiswa yang diberikan cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar SPP/UKT/BOP dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun selama masa cuti tersebut.
- (3) Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan atau alasan lainnya yang dapat diterima dan membutuhkan waktu pemulihan/penyelesaian lebih dari 1 (satu) bulan dapat mengajukan cuti akademik pada semester berjalan.
- (4) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu penyelesaian studi.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik kecuali mendapat pertimbangan khusus dari Dekan/Direktur dan Rektor.
- (6) Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk program sarjana, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama 1 (satu) semester.
- b. untuk program magister, cuti akademik diberikan paling banyak 1 (satu) kali selama masa studi;
- c. untuk program profesi cuti akademik diberikan paling banyak 1 (satu) kali selama masa studi;
- d.. untuk program spesialis cuti akademik diberikan paling banyak 1 (satu) kali selama masa studi;
- e. untuk program doktor, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama 1 (satu) semester;
- f. bila mahasiswa yang mengambil cuti akademik aktif kembali, maka jumlah sks yang dapat diprogram didasarkan pada IP semester terakhir sebelum cuti.

Bagian Keenam
SEMESTER ANTARA DAN BIMBINGAN KHUSUS

Pasal 50

- (1) Semester antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara insidental namun terprogram yang dapat dilaksanakan diperalihan semester genap dan semester gasal dengan membayar SPP/UKT/BOP.
- (2) Pelaksanaan semester antara harus mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
 - b. mata kuliah yang dikontrak paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. pada program pendidikan dokter/pendidikan dokter gigi maksimum 3 modul
 - d. untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (4) Bimbingan atau ujian khusus pada mahasiswa hanya berlaku bagi mahasiswa dengan kredit perolehan minimal 119 (seratus sembilan belas) sks bagi peserta program sarjana
- (5) Mahasiswa dapat mengikuti bimbingan khusus jika sudah berada pada semester 9 (sembilan).
- (6) Nilai akhir mata kuliah yang diprogramkan dalam bimbingan khusus maksimal B.
- (7) Nilai semester antara/bimbingan khusus tidak akan diperhitungkan pada IPS tetapi akan diperhitungkan pada transkrip akhir.
- (8) MK yang dikontrak pada Bimbingan Khusus, tidak termasuk Magang, Kerja Praktik, PKL/PBL/PPM, KKNT, Seminar dan Tugas akhir.

Bagian Ketujuh
ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Administrasi pendidikan di UNSRAT meliputi administrasi pendidikan di tingkat universitas, fakultas dan pascasarjana.

- (2) Administrasi pendidikan di tingkat Universitas ditangani oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan atas kendali Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Administrasi pendidikan di tingkat Fakultas dan Pascasarjana ditangani oleh Kepala Bagian/Subbagian/Koordinator Fungsional/Sub Koordinator Fungsional Tata Usaha atas kendali Dekan/Direktur melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama/Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan.
- (4) Pelaksanaan administrasi pendidikan menggunakan portal INSPIRE, dengan dokumen yang berupa KRS, Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS), Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA), KHS dan Transkrip Nilai dan sistem informasi lainnya yang dibutuhkan.
- (5) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan secara administratif harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- (6) UPT TIK menyiapkan administrasi dan layanan pendidikan dalam bentuk digital.
- (7) Koordinator Program Studi sebagai pemegang akun INSPIRE Manajerial adalah bagian dari sistem yang mendukung penyediaan data PDDikti Universitas Sam Ratulangi.

Bagian Kedelapan STATUS MAHASISWA

Pasal 52

- (1) Atribut data Status Mahasiswa pada setiap mahasiswa setiap semester berjalan:
A=Aktif (Melakukan Registrasi), L=Lulus (Telah di wisuda),
N=Nonaktif (tidak melakukan registrasi),
P=Pindah dari UNSRAT (Mengajukan permohonan pindah)
U=Mengundurkan Diri
D=Dinonaktifkan.
- (2) Status mahasiswa D (dinonaktifkan), adalah mahasiswa yang dikenakan sanksi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan PEMBELAJARAN

Pasal 53

- (1) Pembelajaran dari mata kuliah pada program studi di lingkungan UNSRAT dilaksanakan dalam bermacam cara pembelajaran seperti kuliah/ceramah, diskusi/tutorial, e-learning, seminar, praktikum, keterampilan laboratorium (*skill laboratory*), belajar lapangan, magang, belajar klinik, belajar mandiri dan tugas
- (2) Untuk memantapkan penguasaan dan pendayagunaan keilmuan dari mahasiswa, diterapkan konsep/pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) berdasarkan metode pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), pembelajaran terintegrasi (*integrated learning*), dan metode pembelajaran lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran dari dosen penyelenggara dikoordinasi, dimonitor, dan dievaluasi oleh Dekan/Direktur melalui

- Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik dan/atau Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Korprodi.
- (4) Proses pembelajaran di UNSRAT dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.
 - (5) Praktikum ilmu-ilmu dasar atau penelitian lintas bidang ilmu dapat memanfaatkan Laboratorium Terpadu UNSRAT.
 - (6) Penyelenggaraan pembelajaran wajib mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan/atau modul yang telah disusun.
 - (7) Bahasa resmi yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
 - (8) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran
 - (9) Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran melalui penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Daerah, bahasa Asing dapat memanfaatkan UPT Bahasa.
 - (10) Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, program studi dapat menyediakan kegiatan ko-kurikuler.

Bagian Kesepuluh PEMBELAJARAN DARING

Pasal 54

- (1) Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang diselenggarakan melalui jejaring dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e-learning*)
- (2) Sistem *e-learning* (SEL) UNSRAT memfasilitasi penyelenggaraan Pembelajaran Daring dan disinkronkan dengan *web Learning Manajemen System* (LMS) adalah sistem *e-learning* yang digunakan UNSRAT dan dapat digunakan mahasiswa Perguruan Tinggi lain.
- (4) Pembelajaran daring berbasis SEL UNSRAT untuk mahasiswa dapat digunakan dalam proses pembelajaran tatap muka di kelas.
- (5) Pembelajaran daring dapat berbentuk *synchronous* yaitu pembelajaran daring secara langsung menggunakan aplikasi dan peserta dapat berinteraksi langsung dan *asynchronous* pembelajaran secara daring tidak berinteraksi langsung, menggunakan LMS.
- (6) Pembelajaran daring berbasis SEL UNSRAT merupakan suatu bentuk pembelajaran yang terprogram dalam Rencana Pembelajaran, menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar.
- (7) Pembelajaran daring harus memenuhi standar mutu.
- (8) Pembelajaran daring dilakukan menggunakan LMS dengan cara, dosen yang akan menyelenggarakannya membuat suatu kelas pembelajaran sesuai mata kuliah yang diampunya. Materi kuliah, termasuk tugas serta soal ujian diunggah ke LMS dan mahasiswa peserta kuliah dapat mengakses ataupun mengunduh materi dimaksud.

- (9) Mahasiswa peserta kuliah daring adalah mahasiswa aktif pada semester berjalan dan harus mendaftarkan diri pada setiap mata kuliah yang diikutinya.
- (10) Peserta kuliah dari luar UNSRAT harus terdaftar sebagai mahasiswa sementara peserta kuliah daring.
- (11) Khusus peserta kuliah daring dari luar UNSRAT harus melakukan registrasi dan mengisi KRS.
- (12) Hasil penilaian bagi peserta kuliah daring dari luar UNSRAT akan dikeluarkan dalam bentuk KHS yang akan ditandatangani oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan dosen pengampu mata kuliah.

Bagian Keduabelas KULIAH KERJA

Pasal 55

- (1) Kuliah Kerja (KK) adalah suatu kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa program sarjana secara terprogram selama jangka waktu tertentu.
- (2) Pola KK yang diselenggarakan di UNSRAT adalah Kuliah Kerja Terpadu (KKT), Kuliah Kerja Profesi (KKP), Kuliah Kerja Kemitraan (KKK), dan Kuliah Kerja Tematik (KKTem).
- (3) KKT merupakan kegiatan KK yang dilaksanakan secara terprogram oleh LPPM, dan dapat berupa KKT reguler dan KKT khusus yang dikembangkan oleh LPPM.
- (4) KKP adalah kegiatan KK yang dilaksanakan oleh fakultas sesuai dengan bidang profesi masing-masing
- (5) KKK adalah kegiatan KK yang dilaksanakan oleh fakultas dimana program-program kegiatan sepenuhnya mengikuti desain program yang diterapkan oleh institusi mitra.
- (6) Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti KKT setelah memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengisi KRS yang mencantumkan KKT; dan
 - b. mata kuliah lulus sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks.
- (7) KKT di UNSRAT dilaksanakan pada:
 - a. bulan Januari dan Juli bagi mahasiswa yang masih mengontrak mata kuliah lain;
 - b. setiap waktu sesuai kalender akademik bagi mahasiswa yang tidak mengontrak mata kuliah lain selain tugas akhir.
- (8) KKP dan KKK dapat disetarakan dengan KKT apabila minimal jumlah waktu pelaksanaannya sama dengan jumlah waktu pelaksanaan KKT.
- (9) Mahasiswa yang telah mengikuti program sejenis dengan KKT yang diselenggarakan di luar UNSRAT dapat diakui kesetaraannya melalui keputusan Rektor.
- (10) Mahasiswa yang telah mengikuti program PKM atau program sejenis lainnya yang dikeluarkan oleh KEMDIKTISAINTEK dan telah disetujui, dapat diakui kesetaraannya dengan KKT melalui keputusan Rektor.
- (11) Mahasiswa yang telah mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), maka kegiatan Modul Nusantara dapat diakui kesetaraannya dengan KKT melalui Keputusan Rektor,

BAB XIII
EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA

Bagian Pertama
TUJUAN EVALUASI

Pasal 56

- (1) Tujuan evaluasi adalah untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa yang telah ditetapkan oleh program studi
- (2) Evaluasi pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Evaluasi pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan.

Bagian Kedua
PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 57

- (1) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (4) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (7) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (8) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disosialisasikan kepada mahasiswa.

Bagian Ketiga
PERSYARATAN MENGIKUTI EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)

Pasal 58

- (1) Mata kuliah yang dapat dievaluasi ialah mata kuliah yang diajarkan sekurang-kurangnya 80% dari materi RPS.
- (2) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti evaluasi akhir mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan pembelajaran mata kuliah tersebut.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) karena mengikuti kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler atas izin Dekan atau Rektor, harus diberi kesempatan mengikuti evaluasi akhir mata kuliah.

Bagian Keempat
PEMBERIAN NILAI HASIL BELAJAR

Pasal 59

- (1) Penilaian hasil belajar program sarjana, magister, profesi, spesialis-1, dan doktor dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing dikonversi menjadi bilangan 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0; dan 0.
- (2) Kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa program sarjana, profesi, magister, spesialis-1, dan doktor untuk setiap mata kuliah dinyatakan dengan huruf sebagai berikut:

Nilai	Kriteria
A	Jika nilai rata-rata evaluasi minimal 80,00
B+	Jika nilai rata-rata evaluasi 75,00 – 79,99
B	Jika nilai rata-rata evaluasi 70,00 – 74,99
C+	Jika nilai rata-rata evaluasi 65,00 – 69,99
C	Jika nilai rata-rata evaluasi 60,00 – 64,99
D	Jika nilai rata-rata evaluasi 55,00 – 59,99
E	Jika nilai rata-rata evaluasi di bawah 55

- (3) Nilai A, B+, B, C+ dan C adalah nilai lulus pada evaluasi hasil belajar program sarjana; nilai D dan E adalah nilai tidak lulus.
- (4) Nilai A, B+, dan B adalah nilai lulus pada evaluasi hasil belajar program profesi, magister, spesialis-1 dan doktor; nilai C, C+, D dan E adalah nilai tidak lulus.
- (5) Selain nilai pada ayat (1), keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. Mata kuliah yang menggunakan penilaian ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif tetapi tetap digunakan dalam perhitungan SKS.
- (6) Selain nilai pada ayat (1) dapat diberikan nilai T (tunda) bagi mahasiswa yang mengontrak Magang, KKT, Skripsi, Tesis dan Disertasi yang belum selesai.
- (7) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
 - a. penilaian hasil belajar dilakukan secara akurat, objektif, transparan dan akuntabel.

- b. prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - c. hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran
- (8) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk evaluasi selama semester berjalan. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada KHS.
 - (9) Berkaitan dengan nilai hasil belajar pada ayat (8), dosen pengampu mata kuliah wajib menyimpan dokumen yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar.
 - (10) Mahasiswa dapat mengajukan banding nilai secara tertulis kepada Dekan/Direktur paling lambat 7 (hari) setelah periode penginputan nilai ditutup.
 - (11) Berkaitan dengan pengajuan banding nilai oleh mahasiswa seperti pada ayat (10), Dekan/Direktur membentuk tim khusus untuk mengkaji dan merekomendasikan atas banding nilai mahasiswa.
 - (12) Berdasarkan rekomendasi tim, Dekan/Direktur menyampaikan permintaan tertulis terkait perubahan nilai kepada Rektor.
 - (13) Rektor dapat melakukan perubahan nilai mahasiswa di KHS berdasarkan pertimbangan tertulis Dekan/Direktur.

Bagian Kelima INDEKS PRESTASI

Pasal 60

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa program sarjana, profesi, spesialis-1, magister, dan doktor dinyatakan dengan IP yang dihitung melalui konversi nilai bilangan, seperti yang tercantum pada Pasal 59 ayat (1).
- (2) IPS dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum(NxK)}{\sum K}$$

Keterangan:

K = besarnya bobot kredit mata kuliah;

N = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

- (3) IPK dihitung dari semua mata kuliah untuk semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada ayat (2) di atas.
- (4) Nilai IPS maupun nilai IPK dicantumkan pada KHS.

Bagian Keenam PENYERAHAN NILAI AKHIR SEMESTER

Pasal 61

- (1) Nilai hasil belajar diunggah secara online ke Portal INSPIRE oleh pengampu materi pembelajaran pada setiap mata kuliah.
- (2) Setelah nilai hasil belajar diunggah secara online ke Portal INSPIRE tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki nilai kecuali atas persetujuan Rektor melalui permohonan Dekan/Direktur.

- (3) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan pada semester yang baru berakhir.
- (4) Apabila pengampu materi pembelajaran pada setiap mata kuliah tidak mengunggah/menginput nilai sampai batas waktu yang ditentukan, maka sistem akan memberi nilai 100 untuk setiap mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mendapat nilai pada mata kuliah tersebut.
- (5) Bagi pengampu matakuliah yang tidak menginput semua nilai maka sistem akan memberi nilai 0 bagi mahasiswa yang tidak diinput.
- (6) Dosen pengampu mata kuliah wajib melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
EVALUASI KELANJUTAN DAN PUTUS STUDI

Pasal 62

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi karena alasan administratif, atas prakarsa sendiri, dan alasan akademik.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi karena alasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 4 (empat) semester secara berturut-turut.
- (3) Mahasiswa yang putus studi karena prakarsa sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang mengundurkan diri pada program studi.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi karena alasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mahasiswa program sarjana yang dievaluasi pada akhir semester 4 (empat)
- (5) Mahasiswa program sarjana yang dievaluasi pada akhir semester 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas apabila:
 - a. jumlah sks lulus < 45, dan
 - b. IPK < 2,00.
- (6) Evaluasi lanjutan bagi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester 8 (delapan).
- (7) Dekan menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa program sarjana yang pada 8 (delapan) semester pertama, memperoleh:
 - a. jumlah sks lulus < 96; atau
 - b. IPK < 2,00.
- (8) Dekan menyampaikan peringatan tertulis terakhir kepada mahasiswa semester 12, bahwa masa studinya tinggal 2 (dua) semester.
- (9) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila pada akhir semester 2 (dua) IPK < 3,00.
- (10) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
 - a. pada akhir semester 2 (dua) IPK < 3,00;
 - b. tidak lulus ujian pra-promosi setelah diberi kesempatan 2 (dua) kali.
- (11) Dekan/Direktur menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6 dan 7 untuk program magister dan pada semester 7, 8, dan 9 untuk program doktor.

- (12) Dekan/Direktur menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 2 untuk program profesi.
- (13) Dekan/Direktur menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 5, 7, dan 9 untuk program profesi dokter.
- (14) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila lama studi melebihi masa studi sebagaimana diatur pada Pasal 9, 10, 11, dan 12 peraturan ini.
- (15) Mahasiswa yang putus studi tidak dapat kembali untuk studi di UNSRAT.

Bagian Kesembilan
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Pasal 63

- (1) Untuk penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, setiap mahasiswa dibimbing oleh dosen yang tergabung dalam satu komisi pembimbing.
- (2) Penunjukan komisi pembimbing melalui Keputusan Dekan/Direktur berdasarkan usulan Korprodi.
- (3) Mahasiswa dapat mengusulkan komisi pembimbing atas persetujuan Korprodi.
- (4) Korprodi dalam menentukan komisi pembimbing harus mempertimbangkan asas pemerataan.
- (5) Surat Keputusan penetapan Komisi Pembimbing berlaku untuk 6 (enam) bulan. Perpanjangan pertama komisi pembimbing berlaku untuk 3 (tiga) bulan; dan perpanjangan selanjutnya berlaku satu bulan.
- (6) Permohonan perpanjangan komisi pembimbing diajukan kepada Dekan/Direktur oleh mahasiswa dengan persetujuan komisi pembimbing dan Korprodi dengan melampirkan laporan kemajuan penelitian dan buku kontrol pembimbingan yang ditandatangani komisi pembimbing.
- (7) Permohonan penggantian komisi pembimbing diajukan kepada Dekan/Direktur oleh mahasiswa dengan persetujuan Korprodi dengan melampirkan laporan kemajuan penelitian dan buku kontrol pembimbingan.
- (8) Mahasiswa yang telah mengikuti program PKM atau program sejenis lainnya yang dikeluarkan oleh KEMDIKTISAINTEK yang telah lolos tingkat nasional, dapat diakui kesetaraannya dengan Tugas Akhir/Skripsi melalui keputusan Rektor, setelah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan kurikulum pada program studi.

Bagian Kesepuluh
UJIAN AKHIR

Pasal 64

- (1) Ujian akhir adalah ujian kelulusan studi pada program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis-1, dan doktor.
- (2) Ujian akhir program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis-1, dan program doktor dilaksanakan untuk

- menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan/atau yang menjadi pokok tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing/panitia penilai/komisi ujian.
- (3) Ujian akhir program, program sarjana, program profesi, program spesialis-1 dan program magister hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 80% komisi penguji dan minimal dihadiri oleh ketua atau sekretaris.
 - (4) Sebelum menempuh ujian akhir mahasiswa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah melunasi SPP/UKT/BOP dan kewajiban lainnya sampai pada semester saat pelaksanaan ujian;
 - b. telah memprogramkan tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi pada KRS semester berjalan;
 - c. tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi bebas plagiasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. pada program sarjana telah lulus semua mata kuliah yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00;
 - e. pada program magister sebagai berikut:
 - 1) telah lulus semua mata kuliah yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
 - 2) tesis telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari anggota komisi pembimbing;
 - f. pada program profesi telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
 - g. pada program spesialis-1 sebagai berikut:
 - 1) telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
 - 2) tesis telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari anggota komisi pembimbing.
 - h. pada program doktor sebagai berikut:
 - 1) telah lulus semua mata kuliah sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25;
 - 2) disertasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari tim promotor;
 - (5) Ujian akhir program doktor terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu ujian pra-promosi yang bersifat tertutup dan ujian promosi yang bersifat terbuka.
 - (6) Ujian pra-promosi doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. waktu ujian ditetapkan oleh Korprodi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan ujian promosi;
 - b. ujian harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 6 (enam) anggota komisi ujian dan wajib dihadiri oleh promotor;
 - c. promovendus/promovenda yang tidak lulus diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk ujian ulang pra-promosi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
 - (7) Ujian promosi dapat diselenggarakan jika promovendus/promovenda telah lulus ujian pra-promosi.
 - (8) Pelaksanaan ujian promosi diatur sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam sidang terbuka dipimpin oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik atau yang mewakili;
- b. ujian harus dihadiri oleh ketua komisi ujian atau yang mewakili dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) anggota komisi ujian termasuk promotor dan ko-promotor dan penguji dari luar UNSRAT;
- c. penilaian akhir ujian promosi dilaksanakan oleh komisi penguji dalam suatu rapat tertutup.

Bagian Kesebelas KOMISI UJIAN AKHIR

Pasal 65

- (1) Untuk menyelenggarakan ujian akhir dibentuk komisi ujian.
- (2) Komisi ujian akhir program sarjana dan profesi ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usul korprodi yang terdiri atas ketua (Pembimbing utama), sekretaris (pembimbing pendamping) dan 3 (tiga) orang anggota penguji.
- (3) Proporsi nilai komisi pembimbing dan komisi penguji bukan pembimbing adalah 65% dan 35%
- (4) Komisi ujian akhir program spesialis-1 dan program magister ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usul Korprodi yang terdiri atas ketua (pembimbing 1), sekretaris (pembimbing 2), dan 3 (tiga) orang anggota penguji sesuai dengan bidang kompetensi.
- (5) Komisi ujian pra-promosi doktor diusulkan oleh korprodi dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur yang terdiri atas promotor, ko-promotor (2 orang) dan penguji sebanyak 4 (empat) orang termasuk penguji dari luar UNSRAT.
- (6) Penguji dari luar UNSRAT memiliki gelar akademik minimal doktor atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi atau jabatan akademik guru besar dan berasal dari institusi yang relevan.
- (7) Komisi ujian promosi doktor ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur/Dekan yang terdiri atas Rektor/Wakil Rektor sebagai Ketua atau yang ditunjuk untuk mewakili, Sekretaris, Promotor, Ko-promotor (2 orang) dan penguji sebanyak 4 (empat) orang termasuk penguji dari luar UNSRAT.

Bagian Kedua belas KEABSAHAN TUGAS AKHIR

Pasal 66

- (1) Mahasiswa menandatangani halaman pernyataan pada tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi bahwa tidak ada plagiasi.
- (2) Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi disetujui dan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Dekan/Direktur.
- (3) Keabsahan tugas akhir akan dibatalkan jika ada sebagian atau keseluruhan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi merupakan plagiasi/duplikasi/saduran dari karya ilmiah yang sudah ada.

Bagian Ketigabelas
SYARAT KELULUSAN

Pasal 67

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi (sks) yang disyaratkan termasuk tugas akhir/skripsi dengan IPK $\geq 2,00$. Memiliki publikasi pada jurnal nasional yang merupakan bagian dari tugas akhir/skripsi.
- (2) Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi (sks) yang disyaratkan dengan IPK $\geq 3,00$.
- (3) Mahasiswa program spesialis-1 dan program magister dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh beban studi (sks) yang disyaratkan termasuk tesis, dengan IPK $\geq 3,00$ dan memenuhi persyaratan minimum menguasai satu bahasa asing. Memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi yang merupakan bagian dari tesis.
- (4) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh beban studi (sks) yang disyaratkan termasuk disertasi, dengan IPK $\geq 3,25$, memenuhi persyaratan minimum menguasai satu bahasa asing. Memiliki publikasi pada jurnal bereputasi yang merupakan bagian dari disertasi.
- (5) Kelulusan program sarjana, profesi, spesialis-1, magister dan doktor ditetapkan melalui surat keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana berdasarkan hasil sidang/yudisium.

Bagian Keempat belas
PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 68

- (1) Predikat kelulusan Program Sarjana sebagai berikut :

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
$\leq 3,00$	Memuaskan	-
3,01 - 3,75	Sangat Memuaskan	- Masa studi maksimum 9 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
3,76 - 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	- Masa studi maksimum 8 semester ; - Nilai tugas akhir A; - Tidak memiliki nilai C dan C+; - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik. - Tidak pernah mengulang mata kuliah

(2) Predikat kelulusan Program Profesi Insinyur

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
$\leq 3,50$	Memuaskan	-
3,51 – 3,85	Sangat Memuaskan	- Masa studi maksimum 2 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
3,86 – 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	- Masa studi maksimum 2 semester - Nilai tugas akhir A - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

(3) Predikat kelulusan Program Profesi Akuntansi

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
$\leq 3,50$	Memuaskan	-
3,51 – 3,85	Sangat Memuaskan	- Masa studi maksimum 3 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
3,86 – 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	- Masa studi maksimum 2 semester - Nilai tugas akhir A - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

(4) Predikat kelulusan Program Profesi Ners

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
$\leq 3,50$	Memuaskan	-
3,51 – 3,85	Sangat Memuaskan	- Masa studi maksimum 3 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
3,86 – 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	- Masa studi maksimum 2 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

(5) Predikat kelulusan Program Profesi Apoteker

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
$\leq 3,50$	Memuaskan	-
3,51 – 3,85	Sangat Memuaskan	- Masa studi maksimum 3 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

3,86 – 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	<ul style="list-style-type: none"> - Masa studi maksimum 2 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
-------------	-------------------------	---

(6) Predikat kelulusan Program Profesi Dokter Gigi

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
≤ 3,50	Memuaskan	-
3,51 – 3,85	Sangat Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> - Masa studi maksimum 4 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
3,86 – 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	<ul style="list-style-type: none"> - Masa studi maksimum 3 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

(7) Predikat kelulusan Program Profesi Dokter

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
≤ 3,50	Memuaskan	-
3,51 – 3,85	Sangat Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> - Masa studi maksimum 5 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
3,86 – 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	<ul style="list-style-type: none"> - Masa studi maksimum 4 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

(8) Predikat kelulusan Program Magister

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
≤ 3,50	Memuaskan	-
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> - Masa studi maksimum 4 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
3,76 – 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	<ul style="list-style-type: none"> - Masa studi maksimum 4 semester - Nilai tugas akhir A - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

(9) Predikat kelulusan Program Spesialis-1

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
≤ 3,75	Memuaskan	-
3,76 – 3,85	Sangat Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> - Masa studi maksimum 8 semester

		- Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
3,86 – 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	- Masa studi minimal 8 semester - Nilai tugas akhir A - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

(10) Predikat kelulusan Program Doktor

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
$\leq 3,60$	Memuaskan	-
3,61 – 3,79	Sangat Memuaskan	- Masa studi maksimum 10 semester - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
$\geq 3,80$	Dengan Pujian/Cum Laude	- Masa studi maksimum 7 semester - Nilai tugas akhir A - Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

BAB XIV

IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT PROFESI

Bagian Kesatu IJAZAH

Pasal 69

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan yang telah:
 - a. menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor Ijazah nasional;
 - b. lambang dan nama perguruan tinggi;
 - c. nomor pokok perguruan tinggi;
 - d. program pendidikan tinggi;
 - e. nama program studi;
 - f. nomor pokok program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. nomor induk mahasiswa;
 - j. gelar akademik atau gelar vokasi yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;

- l. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah; dan
 - m. nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
 - (5) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Bagian Kedua TRANSKRIP NILAI

Pasal 70

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) disertai dengan Transkrip Nilai.
- (2) Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor Transkrip Nilai;
 - b. lambang dan nama perguruan tinggi;
 - c. nomor pokok perguruan tinggi;
 - d. program pendidikan tinggi;
 - e. nama program studi;
 - f. nomor pokok program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Transkrip Nilai;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Nilai;
 - i. nomor induk mahasiswa;
 - j. daftar nama mata kuliah;
 - k. nilai mata kuliah;
 - l. nilai indeks prestasi kumulatif;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan transkrip nilai; dan
 - n. nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah.
- (3) Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia
- (4) Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Bagian Ketiga SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 71

- (1) Selain Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), perguruan tinggi menerbitkan surat keterangan pendamping Ijazah.
- (2) Surat keterangan pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai kualifikasi dan kompetensi akademik dari lulusan tersebut.
- (3) Surat keterangan pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Surat keterangan pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Bagian Keempat
SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 72

- (1) Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi yang telah lulus uji kompetensi sesuai bidang keahlian dalam cabang ilmunya.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) paling edikit memuat:
 - a. nomor Sertifikat Kompetensi;
 - b. lambang dan nama perguruan tinggi;
 - c. lambang dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
 - d. nomor pokok perguruan tinggi;
 - e. program pendidikan tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nomor pokok program studi;
 - h. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - j. unit kompetensi;
 - k. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - l. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat Kompetensi; dan
 - m. nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang berwenang menandatangani sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Pasal 73

- (1) Sertifikat Kompetensi disahkan dengan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (3) Sertifikat Kompetensi yang disahkan dengan tanda tangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi stempel perguruan tinggi.
- (4) Sertifikat Kompetensi yang disahkan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibubuhi stempel perguruan tinggi.
- (5) Dalam hal Sertifikat Kompetensi disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, perguruan tinggi juga memberikan dokumen elektronik kepada pemilik Sertifikat Kompetensi.

- (6) Sertifikat Kompetensi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 74

- (1) Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi yang telah:
- a. menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan perguruan tinggi.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nomor Sertifikat Profesi nasional;
 - b. lambang dan nama perguruan tinggi;
 - c. lambang dan nama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. nomor pokok perguruan tinggi;
 - e. program pendidikan tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nomor pokok program studi;
 - h. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
 - j. nomor induk mahasiswa;
 - k. Gelar profesi yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat Profesi; dan
 - n. nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi dan Kementerian, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi, atau badan lain yang berwenang menandatangani Sertifikat Profesi
- (4) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.

Pasal 75

- (1) Sertifikat Profesi disahkan dengan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi dan Kementerian, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.

- (3) Sertifikat Profesi yang disahkan dengan tanda tangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi stempel perguruan tinggi
- (4) Sertifikat Profesi yang disahkan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibubuhi stempel perguruan tinggi.
- (5) Sertifikat Profesi yang disahkan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibubuhi stempel perguruan tinggi. Dalam hal Sertifikat Profesi disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, perguruan tinggi juga memberikan dokumen elektronik kepada pemilik Sertifikat Profesi.
- (6) Sertifikat Profesi untuk lulusan pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan program spesialis dan subspecialis diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 76

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, gelar atau sebutan, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), serta sertifikat profesi / kompetensi untuk program studi tertentu.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi
- (3) Sertifikat diberikan untuk lulusan pendidikan profesi dan kompetensi.
- (4) Ijazah, transkrip akademik, SKPI dan sertifikat diberikan dalam format dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (5) Penandatanganan dan pengesahan ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi dan SKPI diberikan bagi lulusan yang telah memenuhi syarat dan telah mendaftar wisuda melalui Portal INSPIRE.
- (9) Bagi lulusan yang tidak dapat menghadiri wisuda dengan alasan tertentu dapat mengambil ijazah setelah pelaksanaan wisuda.
- (10) Ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi dan SKPI dapat diambil oleh lulusan paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan wisuda. Setelah melewati batas waktu tersebut maka UNSRAT tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan.
- (11) Bentuk dan isi ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi dan SKPI disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam GELAR

Pasal 77

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan akademik dan profesi, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar akademik dan profesi sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.

- (2) Gelar akademik ditulis dengan ketentuan:
 - a. sarjana, ditulis di belakang nama lengkap pemilik ijazah dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf "S."
 - b. magister, ditulis di belakang nama nama lengkap pemilik Ijazah dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf "M."; dan
 - c. doktor, ditulis di depan nama lengkap pemilik Ijazah dengan mencantumkan singkatan "Dr."
- (3) Gelar profesi ditulis dengan ketentuan:
 - a. profesi, ditulis di depan atau di belakang nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi dengan mencantumkan nama gelar atau singkatannya;
 - b. spesialis, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf "Sp."; dan
 - c. subspecialis, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf "SubSp."

Bagian Ketujuh WISUDA DAN PELANTIKAN

Pasal 78

- (1) Wisuda merupakan proses pelantikan kelulusan Mahasiswa yang telah menempuh masa studi dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya.
- (2) Wisuda adalah upacara pelepasan alumni yang diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat.
- (3) Wisudawan yang memperoleh predikat dengan pujian/cum laude dapat diberikan penghargaan pada saat pelaksanaan wisuda.
- (4) Lulusan mendaftar wisuda /mengikuti wisuda paling lambat 6 (enam) bulan sesudah yudisium.
- (5) Pelaksanaan wisuda diselenggarakan sesuai kalender akademik.
- (6) Bagi lulusan program profesi dan spesialis-1 dilaksanakan upacara pengambilan sumpah/janji profesi dan pelantikan.
- (7) Tata cara pengambilan sumpah/janji profesi diatur dengan peraturan yang berlaku untuk itu.

BAB XV PENELITIAN

Bagian Pertama STANDAR LUARAN PENELITIAN

Pasal 79

- (1) Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi;

- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah
- (4) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (5) Hasil penelitian yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah menjadi milik bersama peneliti, UNSRAT dan pihak lainnya; dapat dimanfaatkan sebagaimana diatur dalam kontrak penelitian.

Bagian Kedua HASIL PENELITIAN

Pasal 80

- (1) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (2) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (3) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (4) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mendukung visi dan misi UNSRAT.
- (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Bagian Ketiga STANDAR PROSES PENELITIAN

Pasal 81

- (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian penelitian.
- (2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (3) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan capaian pembelajaran Program Studi.

- (6) Kegiatan penelitian harus mengacu pada etika penelitian UNSRAT.

Pasal 82

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh:
 - a. peneliti;
 - b. peneliti bersama dosen; dan/atau
 - c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester, dalam bentuk kelulusan suatu MK atau Tugas Akhir
- (4) Mata Kuliah yang terkait dengan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditentukan oleh program studi
- (5) Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian

Bagian Keempat PENILAIAN PENELITIAN

Pasal 83

- (1) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses.
- (3) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur sesuai kurikulum setiap Program Studi.

Bagian Kelima STANDAR PENELITI

Pasal 84

- (1) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- (2) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- (4) Pedoman pelaksanaan penelitian mengacu pada ketentuan KEMDIKTISAINTEK dan Renstra Penelitian UNSRAT.

Bagian Keenam
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pasal 85

- (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas UNSRAT yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian harus mengutamakan penggunaan sarana dan prasarana penelitian yang tersedia di UNSRAT.

Bagian Ketujuh
PENGELOLAAN PENELITIAN

Pasal 86

- (1) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM.
- (2) LPPM bertugas untuk:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UNSRAT;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melakukan penilaian terhadap rencana penelitian yang dibiayai internal UNSRAT, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri, masyarakat, dan mandiri.
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - f. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - g. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - h. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - i. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- (3) UNSRAT sebagai institusi wajib:
 - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UNSRAT;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi

- ilmiah, HKI/paten, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah bahan ajar/buku ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kedelapan **SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Pasal 87

- (1) Sumber dana penelitian berasal dari internal UNSRAT, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri, masyarakat, dan mandiri.
- (2) Kegiatan penelitian yang didanai pemerintah, masyarakat, lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri harus atas persetujuan Rektor.
- (3) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan **PENGELOLAAN PENELITIAN**

Pasal 88

- (1) UNSRAT menyediakan dana pengelolaan penelitian yang diatur melalui keputusan Rektor.
- (2) Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

BAB XVI **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Bagian Pertama **HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pasal 89

- (1) Pengabdian kepada masyarakat adalah menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Bagian Kedua

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Pasal 91

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Mata Kuliah yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh program studi

Pasal 92

- (1) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;

- e. kekayaan intelektual (KI/paten) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Bagian Ketiga
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 93

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat; atau
 - e. kuliah kerja.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran selain mempertimbangkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) juga diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran Program Studi.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Bagian Keempat
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif;
 - b. objektif;
 - c. akuntabel; dan
 - d. transparan.
- (2) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
- (3) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kelima
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 95

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (2) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pedoman pelaksanaan pengabdian pada masyarakat mengacu pada ketentuan KEMDIKTISAINTEK dan Renstra pengabdian kepada masyarakat UNSRAT

Bagian Keenam
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. kegiatan penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Bagian Keenam
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 97

- (1) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM.
- (2) LPPM bertugas untuk:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat UNSRAT;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- d. melakukan penilaian terhadap rencana pengabdian pada masyarakat yang dibiayai internal UNSRAT, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri, masyarakat, dan mandiri;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - g. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - h. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - i. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - j. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - k. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya
- (3) UNSRAT sebagai institusi wajib:
- a. memiliki renstra pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis UNSRAT;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - g. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

Bagian Kedelapan
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 98

- (1) Sumber dana pengabdian pada masyarakat berasal dari internal UNSRAT, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri, masyarakat, dan mandiri.

- (2) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didanai pemerintah, lembaga lain dari dalam dan/atau luar negeri, dan masyarakat harus atas persetujuan Rektor.
- (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat diatur melalui Keputusan Rektor.

BAB XVII

PELANGGARAN KODE ETIK AKADEMIK

Pasal 99

- (1) Pelanggaran kode etik akademik adalah pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan UNSRAT atau diluar UNSRAT.
- (2) Jenis pelanggaran dapat berupa mencontek dalam ujian/kuis/tes, plagiarisme dalam pengerjaan tugas kuliah/tugas akhir/tesis/disertasi, menggantikan peran orang lain dalam evaluasi, menyuruh orang lain untuk berperan seolah-olah menjadi dirinya dalam evaluasi, penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, kerja sama dengan petugas untuk berbuat curang, dan/atau pemalsuan identitas diri atau pelanggaran lainnya yang diatur dengan surat keputusan Rektor.
- (3) Berkaitan dengan proses pembelajaran, mahasiswa dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun selain sumbangan resmi yang ditetapkan oleh keputusan Rektor.
- (4) Semua pelanggaran yang terjadi harus dilaporkan secara tertulis oleh pelapor dengan mencantumkan identitas yang jelas dan diserahkan kepada Korprodi/Ketua Jurusan untuk diproses lebih lanjut melalui berita acara pemeriksaan untuk menjadi dasar jenis sanksi yang akan ditetapkan oleh Dekan dan/atau Rektor.
- (5) Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, pembatalan seluruh mata kuliah dalam satu semester, dan/atau pencabutan status kemahasiswaan, baik sementara maupun permanen atau sanksi lainnya yang akan diatur dengan surat keputusan Rektor.
- (6) Tata cara penyelesaian pelanggaran diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVIII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 100

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ini ditetapkan dengan keputusan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan senat UNSRAT.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Segala peraturan akademik yang ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Akademik ini.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik sivitas akademika yang terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Akademik ini tetap diakui dan dianggap sah.
- (3) Segala hak dan kewajiban akademik sivitas akademika yang belum terpenuhi, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Akademik ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Akademik ini, maka Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Bahwa pedoman ini adalah penuntun dan petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Sam Ratulangi.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan ditetapkan kemudian melalui peraturan Rektor tersendiri dengan memperhatikan pertimbangan senat UNSRAT.

Pasal 103

- (1) Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal, 13 Februari 2025

REKTOR,



OKTOVIAN BERTY ALEXANDER SOMPIE
NIP 196610251994031001